



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail : dp2kbkabkukar@gmail.com Kode Pos 75512

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 21/DPPKB/SEK/100.1.2/1/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingka II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan.....



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penanggung Jawab Tim Pelaksana Penyelenggara SPIP mempunyai tugas

1. Memberikan arah kebijakan kepada Tim Pelaksana tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang - undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk melaporkannya kepada Bupati Kutai Kartanegara;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

KETIGA : Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara selain penanggungjawab mempunyai tugas :

9. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Tim Pelaksana baik maupun tata kearsipan yang diperlukan dalam penyelenggaraan komponen SPIP yang dilaksanakan perangkat daerah;
10. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
11. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
12. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Asesor Penilaian Mandiri mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan, verifikasi data dan dokumen terkait dengan penilaian maturitas SPIP di Perangkat Daerah.
2. Melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) fokus peniiian maturitas SPIP perangkat daerah yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

KELIMA : Admin SPIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Mengumpulkan data dan dokumen hasil pelaksanaan pengendalian intern terkait dengan penilaian maturitas SPIP.
2. Menginput data dan mengupload dokumen hasil pelaksanaan pengendalian intern terkait penilaian SPIP dalam google drive maupun aplikasi penilaian maturitas SPIP



Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara
pada tanggal : 13 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pjt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DAFIP HARYANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21/DPPKB/SEK/100.1.2/1/2025
TANGGAL 13 Januari 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Jabatan Dalam Tim	Nama/ NIP	Jabatan Organik Pada SKPD
1.	Penanggungjawab	Dafip Haryanto, S.Sos.,M.Si NIP. 19700924 199003 1001	Kepala Badan/Dinas
2.	Ketua	Dra. Mastukhah, M.Si NIP. 19671112 199203 2007	Sekretaris
3.	Sekretaris merangkap Anggota Tim Kerja	Hennie Asfiyanie, SE.,M.Si NIP. 19681013 199903 2007	Perencana Ahli Muda
4.	Anggota Tim Pelaksana	Haidir, SE.,MM NIP. 19700610 200012 1006	Penata KKB Ahli Muda
5.	Anggota Tim Pelaksana	Denni Ibrahim, S.Sos NIP. 19730407 200012 1003	Penata KKB Ahli Muda
6.	Anggota Tim Pelaksana	Dina Elvina, SE NIP. 19800819 200604 2028	Penelaah Teknis Kebijakan
7.	Anggota Tim Pelaksana	Hj. Julianita, S.Kep NIP. 19820702 200604 2024	Penata KKB Ahli Muda
8.	Assesor 1	Sri Lindawati, S.Sos.,M.Kes NIP. 19711213 199102 2001	Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
9.	Assesor 2	Surya Admaja, SP NIP. 19700402 199912 1002	Kabid Pengendalian Penduduk
10.	Assesor 3	Dra.Hj.Rina Luthfiana, MM NIP. 19680721 199503 2005	Kabid Keluarga Berencana
11.	Asessor 4	Hj. Bertha Melania, SE.,M.Si NIP.19730406 199803 2 009	Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
12.	Admin 1	Rina Era Anggraini, S.Sos.,M.Si NIP. 19850902 200901 2005	Pengolah Data dan Informasi
13.	Admin 2	Rama Muzakar NIP. 197602022009021001	Pengolah Data dan Informasi





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAFIP HARYANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)





Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail : dp2kbbkukar@gmail.com Kode Pos 75512

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-28/umum/500.14.3/09/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
- b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

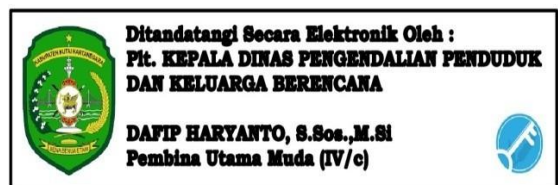
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam pelaksanaan survei;
 - c. Menetapkan teknik survei; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala dan berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 22 September 2025



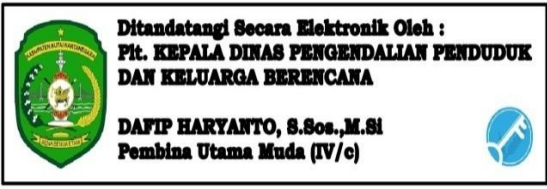
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-28/umum/500.14.3/09/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
 - 2. Kabid Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
 - 3. Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan kepegawaian
 - 4. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
 - 5. Perencana Ahli Muda
 - 6. Penyuluh Keluarga Berencana
 - 7. Admin SKM

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 22 September 2025





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>

E-mail : dp2kbkabbukar@gmail.com Kode Pos 75512

**SURAT KEPUTUSAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-15/umum/800/06/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN ASN BERAKHLAK DI LINGKUNGAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

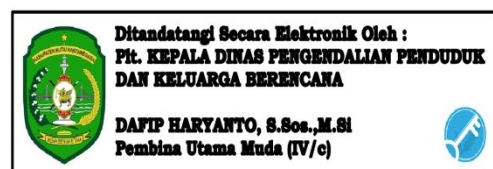
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, dibutuhkan disiplin dan profesionalisme sumber daya manusia sebagai faktor penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa Penunjukan Agen Perubahan ASN BerAKHLAK yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong pengimplementasian Core Values ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Penunjukan Agen Perubahan ASN BerAKHLAK Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan ASN BerAKHLAK Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintahan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-544/BKPSDM/065/02/2023 tentang Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Agen Perubahan ASN BerAKHLAK di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Roadmap dan rencana Aksi Implementasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK;
 - b. Roadmap dan rencana Aksi yang bdisusun masing-masing Perangkat daerah mengacu pada hasil evaluasi implementasi nilai dasar ASN BerAKHLAK dari Kementrerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Mengimplementasikan Nilai Dasar ASNH BerAKHLAK serta penguatan Budaya Kerja di Perangkat Daerah;
 - d. Melakukan Sosialisasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dilingkungan kerja
- KETIGA** : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
pada tanggal : 12 Juni 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-15/umum/800/06/2025
TANGGAL : 12 Juni 2025

SUSUNAN PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN ASN BERAKHLAK DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

N O	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dra. Mastukhah, M.Si NIP. 196711121992032007	Sekretaris	Ketua
2	Surya Admaja, SP NIP. 197004021999121002	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
3	Dra. Hj. Rina Luthfiana, MM NIP. 196807211995032005	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Anggota
4	Sri Lindawati, S.Sos.,M.Kes NIP. 197112131991022001	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
5	Hj. Bertha Melania, SE.,M.Si NIP. 197304061998032009	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di : Tenggarong
pada tanggal : 12 Juni 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**
DAFIP HARYANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-2/umum/900.1.7.1/01/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, diperlukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas di pandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersumber dari Dana APBD dan Dana ALokasi Khusus (DAK) tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas :
- 1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
 - 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 - 4. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 5. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 6. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dibuat di : Tenggarong
Tanggal : 8 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

ARIANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : B-2/umum/900.1.7.1/01/2025
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN 2025
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN

NO	KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NAMA PPTK
	2.14.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00	Hj. Bertha Melania, SE.,M.Si NIP. 19730406 1998032009
	2.14.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50,000,000.00	
	2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,000,000.00	
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000.00	
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000.00	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,000,000.00	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,999,800.00	
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,630,000.00	
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000.00	
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75,000,000.00	
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,000,000.00	
	2.14.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,000,000.00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	414,888,200.00	

NO	KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NAMA PPTK
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,000,000.00	Hj. Bertha Melania, SE.,M.Si NIP. 19730406 1998032009
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,345,032,308.00	
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,260,000,000.00	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	744,230,578.00	
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**Pjt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

ARIANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-1/umum/900.1.7.1/01/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, diperlukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas di pandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersumber dari Dana APBD dan Dana ALokasi Khusus (DAK) tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas :
- 1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
 - 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 - 4. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 5. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 6. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dibuat di : Tenggarong
Tanggal : 8 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pjt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ARIANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : B-1/umum/900.1.7.1/01/2025
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN 2025
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROGRAM DAN KEUANGAN				
NO	KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NAMA PPTK
1	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450,000,000.00	<u>Diana Lestari.S.Sos</u> NIP. 19770415 200901 2 004
2	2.14.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	
3	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000.00	<u>Dina Elvina,SE</u> NIP. 19800819 200604 2 008
4	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,000,000.00	
5	2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50,000,000.00	
6	2.14.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	250,000,000.00	
7	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,000,000.00	<u>Ibnu Alfarisi,SE</u> NIP. 19810622 200701 1 011
8	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	250,000,000.00	
9	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25,000,000.00	
10	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,185,425,215.00	<u>Abdul Rahman.SE</u> NIP. 19770113 200701 1 015



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

ARIANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-3/umum/900.1.7.1/01/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, diperlukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas di pandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersumber dari Dana APBD dan Dana ALokasi Khusus (DAK) tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas :
- 1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
 - 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 - 4. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 5. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 6. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dibuat di : Tenggarong
Tanggal : 8 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ARIANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : B-3/umum/900.1.7.1/01/2025
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN 2025
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA				
NO	KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NAMA PPTK
1	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	225,000,000.00	Yusmeliana, S.Sos NIP. 19710809 200701 2 010
2	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	75,000,000.00	Yeny Fitrianti, SE NIP. 19860606 201001 2 050
3	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	330,000,000.00	Muhamad Taufik, S.Sos NIP. 19740603 200701 1 019
4	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150,000,000.00	
5	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	175,000,000.00	
6	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	500,000,000.00	Hj. Julianita, S.Kep NIP. 19820702 200604 2 024
7	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	600,000,000.00	Andri Sudarsono, SE NIP. 19810325 200801 1 011

NO	KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NAMA PPTK
8	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Kethanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	275,000,000.00	Muryani, S.Sos NIP. 19700530 200001 2 002
9	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	215,000,000.00	Fauzi Rahman, SE NIP. 19790424 200701 1 027
10	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,431,000,000.00	Indah Wahyu Astuti, S.Sos.,M.Si NIP. 19790316 199803 2 003
11	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,574,100,000.00	



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ARIANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-5/umum/900.1.7.1/01/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, diperlukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas di pandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersumber dari Dana APBD dan Dana ALokasi Khusus (DAK) tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas :
- 1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
 - 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 - 4. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 5. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 6. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dibuat di : Tenggarong
Tanggal : 8 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ARIANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : B-4/umum/900.1.7.1/01/2025
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN 2025
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BIDANG KELUARGA BERENCANA				
NO	KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NAMA PPTK
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	75,000,000.00	Dona Novita, SE NIP. 19781105 200701 2 019
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	75,000,000.00	Budi Hartono, SE NIP. 19720207 200701 1 029
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	75,000,000.00	Tuti Agustiana, SE NIP. 19700810 200604 2 012
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	75,000,000.00	Edi Mulyadi, S.Sos NIP. 19730202 200012 1 004
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	150,000,000.00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	61,270,000.00	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	225,000,000.00	Madiono, SE NIP. 19730202 200012 1 004
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	196,860,000.00	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	714,340,000.00	Vena Wahyu Azwardi, SH NIP. 19860410 200801 2 001

NO	KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NAMA PPTK
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	100,000,000.00	Haidir, SE.,MM NIP. 19700610 200012 1 006
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	4,679,025,000.00	Surya Admaja.SP NIP. 19700402 199912 1 002



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

ARIANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail : dp2kbbkukukar@gmail.com Kode Pos 75512

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-18/umum/000.5/06/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD) DAN
UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) SERTA PETUGAS KEARSIPAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Arsip Dinas PPKB yang terdiri dari 1 (satu) Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) dan 1 (satu) Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA), perlu dilakukan pengelolaan arsip secara baik dan profesional serta memiliki sumber daya manusia sebagai pelaksana pengelola arsip.
- b. Bahwa agar arsip dapat tertata dengan rapi, teratur dan mudah ditemukan kembali oleh yang membutuhkan informasi, sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku, maka di pandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan dan menunjuk petugas kearsipan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan kearsipan baik arsip aktif maupun arsip inaktif seperti tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) dan Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. bahwa mereka yang nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya di-pandang perlu untuk ditetapkan sebagai Petugas Kearsipan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53)
4. Peraturan Daerah Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 40)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15)
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 91 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 54)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Arsip Nasional, Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Design Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Daerah.
 2. Surat Plt. Bupati Kutai Kartanegara tanggal 19 Maret 2018, Nomor : 045/217/DIARPUS-PPK/III/2018 tentang Tindak Lanjut Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) 2018
 3. Surat Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 9 April 2018, Nomor : 045.3/ 892/ DIARPUS-PPK/ IV/ 2018 tentang Bimbing- an dan Konsultasi, Pembinaan Kearsipan Internal 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) dan Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Menunjuk ruangan E Nomor 05 sebagai Record Centre Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KETIGA :** Menugaskan Kepala Bidang untuk menunjuk Ruangan / Lokasi sebagai Central File Bidang masing-masing.
- KEEMPAT :** Tugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua) merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA :** Tugas Unit Pengolah Pencipta Arsip pada Bidang di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 (tiga) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM :** Dalam melaksanakan tugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) dan Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

- KETUJUHH

: Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di:Tenggarong
Pada Tanggal: 26 Juni 2025



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara selaku Pimpinan LKDK di Tenggarong.
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I :
NOMOR : B-18/umum/000.5/06/2025
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD)
DAN UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) DI LING-KUNGAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD) DAN
UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD) DINAS PPKB

Pembina : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pimpinan : Dra. Mastukhah, M.Si : Sekretaris Dinas PPKB
Sekretaris : Hj. Bertha Melania, SE., M.Si : Kasubag Umum Dinas PPKB
Anggota : Yeti Yuliana : Pengelola Arsip Record Centre

2. UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) SEKRETARIAT

Pimpinan : Hennie Asfiyanie, SE.,M.si : Perencana Ahli Muda
Sekretaris : Rina Era Anggraini, S.Sos.,M.Si : Pengolah Data dan Informasi
Anggota : Rama Muzakar : Pelaksana

3. UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA

Pimpinan : Sri Lindawati, S.Sos., M.Kes : Kepala Bidang
Sekretaris : Hj. Julianita, S.Kep : Penata KKB Ahli Muda
Anggota : Yusmeliana A, S.sos : Pelaksana
Anggota : Nila Sari : Pelaksana

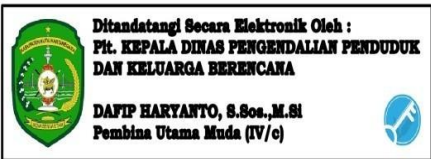
4. UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

Pimpinan : H. Surya Admaja, SP : Kepala Bidang
Sekretaris : Tuti Agus Tiana, SE : Penata KKB Ahli Muda
Anggota : Donna Novita, SE : Pelaksana
Anggota : Lisa Nurvida Harani, S.Sos : Pelaksana

5. UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) BIDANG KELUARGA BERENCANA

Pimpinan : Dra. Hj. Rina Luthiana, MM : Kepala Bidang
Sekretaris : M. Ali Qomaruzzaman, A.Md. Kep : Penata KKB Ahli Muda
Anggota : Heni Damayanti, S.Sos : Pelaksana
Anggota : Rusmawati : Pelaksana

Ditetapkan di : Tenggara
Pada tanggal : 26 Juni 2025



LAMPIRAN II :

NOMOR : B-18/umum/000.5/06/2025

UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD) DAN UNIT PENGOLAH
PENCIPTAN ARSIP (UPPA) DILINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS PENGELOLAAN ARSIP
UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengelolaan Arsip pada Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina UKPD

Memberikan arahan dan kebijakan dalam pengelolaan kearsipan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Pimpinan UKPD

- 1) Menyampaikan arahan dari pembina dan memberikan bimbingan serta melakukan pembinaan kepada para pengelola kearsipan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik petugas pada UKPD/Record Centre maupun pada UPPA/Central File
- 2) Memfasilitasi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk pengelolaan kearsipan pada UPPA/Central File
- 3) Melaporkan dan memberikan masukan kepada pembina atas pengelolaan kearsipan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Sekretaris UKPD

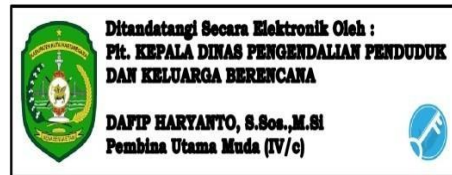
- 1) Membantu Pimpinan dalam hal mengawasi dan mengevaluasi atas, pengelolaan kearsipan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Melakukan penataan ruangan untuk pengelolaan kearsipan pada UKPD/Record Centre.
- 3) Menyediakan sarana kerja untuk kepentingan pengelolaan kearsipan pada UKPD/Record Centre.
- 4) Membuat laporan pengelolaan kearsipan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berupa perkembangan arsip dinamis dan statis kepada Pimpinan.

4. Anggota UKPD

- 1) Petugas UKPD yang mengelola Record Centre adalah PNS Jabatan Fungsional dan atau calon Jabatan Fungsional Arsiparis atau Pengelola Arsip yang selama ini menangani Arsip;
- 2) Menerima, menilai dan menganalisis arsip hasil penciptaan dari Bidang/Bag;
- 3) Memilah/menilai/menganalisis arsip dinamis berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, hasil pen-ciptaan UPPA lingkup Dinas P Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 4) Melakukan penyimpanan arsip sesuai kaidah-kaidah dan peraturan kearsipan;
- 5) Membuat Daftar Arsip in aktif, vital dan arsip statis yang akan di akuisisi/di serahkan ke Depo Arsip LKDP (Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi) Kalimantan Timur;
- 6) Melakukan bimbingan teknis kearsipan kepada UPPA lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;

- 7) Mengikuti kegiatan kearsipan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) Membuat Tim Kerja kearsipan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Ditetapkan :Tenggarong
Pada Tanggal: 26 Juni 2025



LAMPIRAN III :

NOMOR : B-18/umum/000.5/06/2025

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD) DAN
UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) DI LINGKUNGAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS PENGELOLAAN ARSIP
UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengelolaan Arsip pada Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pimpinan UPPA

- 1) Menyampaikan arahan dari pembina maupun Pimpinan UKPD, memberikan bimbingan serta melakukan pembinaan kepada para Pengelola Arsip yang berada di UPPA/Central File.
- 2) Memfasilitasi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk pengelolaan kearsipan pada UPPA/Central File
- 3) Melaporkan dan memberikan masukan kepada Pembinaan Pimpinan UKPD atas pengelolaan kearsipan dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

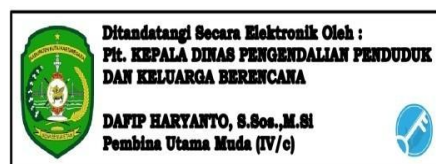
2. Sekretaris UPPA

- 1) Membantu Pimpinan dalam hal mengawasi dan mengevaluasi atas, pengelolaan kearsipan pada UPPA/Central File
- 2) Melakukan penataan ruangan untuk pengelolaan kearsipan pada UPPA/Central File
- 3) Menyediakan sarana kerja untuk kepentingan pengelolaan kearsipan pada UPPA/Central File
- 4) Membuat laporan pengelolaan kearsipan lingkup UPPA/Central File, berupa perkembangan arsip aktif kepada Pembina.

3. Anggota UPPA

- 1) Petugas UPPA yang mengelola Central File adalah PNS Jabatan Fungsional atau calon Jabatan Fungsional Arsip atau Pengelola Arsip yang selama ini menangani Arsip Bidang Menerima, menilai dan menganalisis arsip hasil penciptaan dari Bidang/Bag.
- 2) Menerima, menilai dan menganalisis arsip hasil penciptaan dari lingkungan Bidang/Bag/UPTD.
- 3) Memilah/menilai/menganalisis arsip dinamis berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, hasil pen-ciptaan seksi.
- 4) Melakukan penyimpanan arsip aktif sesuai kaidah-kaidah dan peraturan kearsipan.
- 5) Membuat Daftar Arsip aktif, yang akan dimusnahkan dan dipindahkan Record Centre
- 6) Mengikuti kegiatan kearsipan yang diselenggarakan UKPD.

Ditetapkan :Tenggarong
Pada Tanggal: 26 Juni 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail : dp2kbbkukar@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-31/umum/000.8.3.4/10/2025

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, efisiensi, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan jam pelayanan yang teratur dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Jam Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

- Hari Senin s.d Kamis : 08.30 – 16.00 Wita
- Hari Jum'at : 08.30 – 11.30 Wita
- Istirahat :
 - Senis s.d Kamis : 12.00 – 13.00 Wita
 - Jum'at : 11.30 – 13.00 Wita

- KEDUA : Jam pelayanan tersebut berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kecuali unit yang memiliki pengaturan khusus berdasarkan sifat tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian agar menyosialisasikan ketentuan ini kepada seluruh pegawai serta memastikan pelaksanaannya secara konsisten.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggara
Pada tanggal, 8 Oktober 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail : dp2kbbkukakar@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-12/umum/400.13/05/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA LINI LAPANGAN TERBAIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang : a. bahwa unsur utama penggerak keberhasilan Program Bangga Kencana sangat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi dari petugas atau tenaga lini lapangan yang diantaranya adalah Penyuluh KB/PLKB, Petugas Lapangan KB Non PNS, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- b. bahwa diperlukan pemberian dukungan dan apresiasi pada tenaga lini lapangan sebagai upaya untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi, mendorong pengembangan diri, meningkatkan kualitas dan komitmen dalam pengelolaan Program Bangga Kencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Penetapan Tenaga Lini Lapangan Terbaik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 224/SK-BUP/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Periode 2024-2025
- Memperhatikan : Surat Pemberitahuan dari Kementerian Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga/BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Nomor B-66/BL.02/J17/2025 pada tanggal 25 Maret 2025 perihal Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tenaga Lini Lapangan Terbaik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tenaga Lini Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan apresiasi karena telah memberikan kontribusi bagi Program Bangga Kencana di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 5 Mei 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor : B-12/umum/400.13/05/2025
Tanggal : 5 Mei 2025
Tentang : Penetapan Tenaga Lini Lapangan Terbaik Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Nama	Kriteria	Tempat Tugas
1	Yunita Tri Lestari, S.Tr.Keb	Penyuluh KB	Kec. Loa Janan
2	1) Sri Ayundari Wulandari, A.Md.Keb 2) Rini Dwi Salsabila Nazwa 3) Hadiyatul Kubra	Tim Pendamping Keluarga/TPK	Kec. Kenohan
3	Siti Rachmah	IMP Bangga Kencana/PPKBD	Kec. Muara Jawa
4	Sri Wiyati Sarni, S.Pd	Pasangan KB Lestari 20 Tahun	Kec. Loa Kulu

Tenggarong, 5 Mei 2025

